



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat Sesuai KTP : XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo Alamat Domisili :XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafiqi Anjasmara,S.H., M.H., Indra Fredika Kusuma, S.H.,CIRP., dan Dr. H.M. Zamroni,S.H.,M.H., Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di XXXXXXX Surabaya. Alamat sekarang di XXXXXXX Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3556/kuasa/9/2024/PA.Sda., Tanggal 25 September 2024. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 27 Nopember 2010;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Adapun dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;
 - b. Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun beragama islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;Saat ini kedua (2) putra dan putri tersebut diatas tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berlangsung lama karena sejak menikah pada tahun 2010, Tergugat sebagai suami tidak memberikan contoh yang baik dengan tidak menjalankan rukun islam/ibadah sesuai yang diwajibkan oleh Agama Islam. Selain itu, Tergugat selalu berperilaku temperamental kepada Penggugat, yang mana selama ini selalu ditutupi oleh Penggugat kepada pihak keluarga Penggugat demi menjaga nama baik suami/Tergugat dan demi keharmonisan keluarga;
6. Bahwa Penggugat pada awal perkawinan mengajak Tergugat untuk belajar agama Islam sebagai muslim yang taat dengan bimbingan pemuka agama di Masjid Chengho, bahkan sesekali Penggugat mengajak Tergugat Kembali untuk belajar dan mengikuti kajian agama

Hal 2 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Masjid Chengho namun Tergugat menolak dengan berbagai alasan. Penggugat selaku istri memberi contoh dengan sholat dan membaca Al-Quran saat di rumah namun hal ini tetap tidak menggerakkan hati Tergugat untuk melaksanakan ibadah;

7. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali sekitar Tahun 2013 hingga 2014, Tergugat mulai menampilkan sifat dan sikap kasar bahkan melakukan dugaan KDRT secara psikis seperti memaki-maki dan lain sebagainya kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat sejak tahun 2010 tidak pernah diberikan nafkah sebagai seorang istri sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Biaya pendidikan bagi anak.”;

9. Bahwa puncaknya sekiranya bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang semakin terus menerus selain karena tersebut dalam poin 5 hingga poin 8 tersebut diatas;

10. Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut poin 9 tersebut diatas sebagaimana terdapat dalam fakta-fakta hukum dan/atau fakta-fakta persidangan sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXX tertanggal 25 April 2024;

11. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Januari 2024. Adapun gugatan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 April 2024 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

Hal 3 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);*
12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut poin 10 diatas, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yakni dikarenakan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 30 Nopember 2024 dan Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 3 Januari 2024, dari fakta ini perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 1 bulan 3 hari;
13. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa akibat permasalahan dan percekcohan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi untuk mendengar caci makian dari Tergugat yang tidak pantas diucapkan dihadapan seorang Wanita (istri), apalagi di hadapan anak-anak;
15. Bahwa pada puncaknya Penggugat mengalami kesengsaraan secara psikologis dalam lingkup rumah tangga dan selanjutnya Penggugat memutuskan untuk melakukan konseling di Rumah Sakit Mitra Keluarga, sebagaimana Surat Keterangan Dokter Medical Certificate atas nama XXXXXXXX, Nomor : 2024/10027157627 tanggal 03 Februari 2024, yang isinya menerangkan bahwa:
Penggugat Px melakukan konseling untuk permasalahan rumah tangga dan kecemasan yang dihadapinya selama 1 tahun ini. Ada kecendrungan prilaku psikosomastis dan PTSD;
16. Bahwa setelah terjadi perselisihan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari 9 (sembilan) bulan, sejak tanggal 30 Nopember 2023 sampai dengan saat ini bulan September 2024 karena Tergugat mengusir Penggugat. Sehingga sejak tanggal 30 Nopember hingga Gugatan a quo diajukan,

Hal 4 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersama anak-anak tinggal dirumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

17. Bahwa pada saat Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat untuk meminta maaf. Bahkan Tergugat juga tidak pernah datang ke anak-anak Penggugat dan Tergugat maupun orang tua Penggugat untuk sekedar bersilaturahmi, menjenguk atau bahkan meminta maaf. Oleh karenanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

18. Bahwa saat terjadi pisah rumah, justru Penggugat menemukan Tergugat sedang melakukan perselingkuhan atau berdua dengan perempuan lain. Bahkan Tergugat melakukannya dengan lebih dari 1 orang perempuan lain;

19. Bahwa berdasarkan posita poin 16 hingga poin 18 tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak satu rumah lagi (*scheiding van tafel en bed*), bahkan rumah tangga keduanya telah retak dan pecah (*broken marriage*). Oleh karenanya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa:

“suami - isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

20. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan berbunyi; “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hal 5 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



“perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

22. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

23. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni

- a. Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;

Hal 6 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun beragama islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXX;

24. Bahwa anak-anak Penggugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat untuk menyelamatkan mental psikis mereka, maka Penggugat mohon agar anak anak tersebut di tetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Adapun penetapan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menentukan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia;

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip1973 yang dalam putusan tersebut berbunyi "bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung. Terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih dibawah umur atau 12 tahun kebawah" dan pasal 105 KHI yang menyatakan bahwa "pemeliharaan anak yang belum Mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menentukan, bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.

25. Bahwa anak-anak Penggugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan hadhanah, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang mana perbulan sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap anak dengan kenaikan 10 persen per tahun. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut diatas, yang diberikan

Hal 7 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

26. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan pada Perkara Nomor XXXXXXX, ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Manager Operational di ICBC Bank dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Oleh karenanya, Tergugat patut dinilai cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan kenaikan 20 persen per tahun;

27. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Nopember 2023, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan berbunyi kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri adalah memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, yakni sebesar:

- a. Nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000 x 3 bulan, yakni Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- b. Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), yang mana nominal tersebut telah disesuaikan dengan kepatutan, lamanya perkawinan (14 tahun) dan kemampuan suami (penghasilan Rp 21.000.000), sebagaimana Pasal 160 KHI *juncto* SEMA No.7 Tahun 2012 *juncto* SEMA No. 3 Tahun 2018.

28. Bahwa meskipun pada faktanya gaji Tergugat sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), Namun sejak Tahun 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Tahun 2010 hingga 2019 dan kemudian sejak tahun 2019, Penggugat menerima nafkah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan yang mana hanya cukup untuk kebutuhan operasional rumah tangga dan tidak cukup untuk kebutuhan nafkah serta biaya pendidikan anak-anak maupun tidak cukup untuk kebutuhan Penggugat sebagai istri. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang

Hal 8 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(madliyah) terhitung sejak tahun 2010 hingga tahun 2019, yakni sejumlah Rp. 5.0000.000 x 97 bulan = Rp. 485.000.000 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sejak tahun 2019 hingga gugatan ini dibuat bulan September 2024, yakni sejumlah Rp. 3.000.000 x 69 bulan = Rp. 204.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah). Sehingga total keseluruhan nafkah madliyah dari Tahun 2010 sampai dengan 2024 yaitu sebesar Rp. 692.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Adapun nafkah madliyah tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

29. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dan nafkah hadhanah, Pengugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menahan Akta Cerai Atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

30. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama yang berupa:

- a. Nilai angsuran yang sudah terbayar atas Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, sebesar Rp 3.681.117 x 108 bulan = Rp. 397.560.636 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. Nilai angsuran yang sudah terbayar atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022, sebesar Rp Rp. 6.482.000 x 30 bulan = Rp. 194.460.000 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

31. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Kamar Agama bidang Hukum Perkawinan menegaskan, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, objek harta bersama tersebut pada poin

Hal 9 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 bukanlah rumah dan mobil yang masih menjadi milik pihak ketiga, melainkan jumlah nilai angsuran yang sudah terbayar yang merupakan hak Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama;

32. Bahwa demi kepastian hukum dan untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dan Perjanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022 tersebut pada poin 30, maka Pengugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan:

- a. Sisa Angsuran Rumah yang teletak di XXXXXXXX, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXXXXX, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor XXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2015, seluas 91 m2, dengan nomor identitas bidang tanah : XXXXXXXX.
- b. Sisa angsuran 1 (satu) unit mobil merk: XXXXXXXX, warna: *Creamy White Pearl*, Tahun Pembuatan: 2022, nomor mesin: XXXXXXXX, nomor rangka: XXXXXXXX0, nomor polisi: XXXXXXXX.

Menjadi kewajiban Penggugat untuk melanjutkan membayar angsuran sampai dengan lunas sehingga menjadi hak Penggugat. Dan mewajibkan Penggugat untuk membayar hak Tergugat atas harta bersama berupa nilai angsuran yang sudah terbayar;

33. Bahwa Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan upaya mediasi dan/atau secara kekeluargaan termasuk melakukan upaya pertemuan untuk mediasi dengan Tergugat tanggal 23 Agustus 2024 guna menyelesaikan permasalahan termasuk kesepakatan nafkah anak pasca perceraian dan lain sebagainya, namun tidak ada respon baik dan/atau tidak ada itikad baik dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 10 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat;

3) Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

c. Nafkah terutang Madliyah sejumlah Rp. 692.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

4) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

a. Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 11 (sebelas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;

b. Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun beragama islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

5) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas setiap anak sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen per tahun, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

6) Menetapkan nilai angsuran yang sudah terbayar berupa:

a. Nilai angsuran yang sudah terbayar atas Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, sebesar Rp 3.681.117 x 108 bulan = Rp. 397.560.636 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Hal 11 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nilai angsuran yang sudah terbayar atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022, sebesar Rp Rp. 6.482.000 x 30 bulan = Rp. 194.460.000 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

7) Menetapkan dan Memerintahkan Penggugat untuk membayar :

a. Sisa Angsuran Rumah yang teletak di XXXXXXXX, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXXXXX, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor XXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2015, seluas 91 m2, dengan nomor identitas bidang tanah : XXXXXXXX, berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, sampai lunas sehingga menjadi hak Penggugat;

b. Sisa angsuran 1 (satu) unit mobil merk: XXXXXXXX, warna: *Creamy White Pearl*, Tahun Pembuatan: 2022, nomor mesin: XXXXXXXX, nomor rangka: XXXXXXXX0, nomor polisi: XXXXXXXX, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022, sampai lunas sehingga menjadi hak Penggugat;

c. Hak Tergugat atas harta bersama berupa nilai angsuran yang sudah terbayar atas Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, dan Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022;

8) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) diatas kepada Penggugat;

9) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rafiqi Anjasmara,S.H., M.H., Indra Fredika Kusuma, S.H.,CIRP., dan Dr. H.M.

Hal 12 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zamroni, S.H., M.H., Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di XXXXXXXX Surabaya. Alamat sekarang di XXXXXXXX Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3556/kuasa/9/2024/PA.Sda., Tanggal 25 September 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Oktober 2024, dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata gugatan Cerai Nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda;

Penggugat, umur 40, tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Alamat Sesuai KTP: XXXXXXXX Kabupaten: Sidoarjo Alamat Domisili :XXXXXXX Kabupaten : Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di XXXXXXXX Surabaya. Alamat sekarang di XXXXXXXX Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXXXXXX Tanggal 25 September 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten: Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal 13 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa aquo dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak sepakat akan bercerai secara baik-baik

Pasal 2

Bahwa, kedua belah pihak mengaku, selama perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- XXXXXXXX, Tanggal lahir, 27 April 2012
- XXXXXXXX, Tanggal lahir 02 Februari 2017

Pasal 3

Bahwa kedua belah pihak sepakat yang mengasuh (hadhanah) anak tersebut adalah Penggugat selaku Ibunya

Pasal 4

Bahwa Penggugat selaku Ibunya. berjanji akan mengasuh anak dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan anak.

Pasal 5

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayahnya, maka Tergugat selaku Ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak

Pasal 6

Bahwa pada waktu liburan sekolah, Tergugat selaku Ayahnya berhak mengajak anak untuk berlibur, asal diberitahukan beberapa hari sebelumnya kepada Penggugat

Pasal 7

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat berjanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan

Hal 14 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut :

1. Nafkah untuk keperluan makan, minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) setiap bulan, dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10 % s/d 20 %, sesuai dengan kemampuan Tergugat
2. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya

Pasal 8

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang

Pasal 9

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar
2. Benar
3. Benar. Tetapi setelah menikah thn 2010, saya ikut dengan istri bertempat tinggal di Deltasari Indah. Dimana pada waktu itu saya berkeinginan untuk tinggal sendiri bersama istri dengan cara mengkontrak rumah. Tetapi pada waktu itu istri menginfokan kepada

Hal 15 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



saya bahwa ortu (mertua) menyuruh agar kita tinggal di rumah ortu (mertua) saja dan saya menyetujuinya demi kebaikan hubungan bersama.

4. Benar, Kedua anak tergugat baik putra (umur 12 tahun) dan putri (umur 7 tahun, bukan umur 6 tahun seperti pada surat penggugat) memang tinggal bersama penggugat karena ajakan penggugat yang mereka dibawa pindah tanpa ijin dari tergugat

5. Dalil yang mengada ada. Dimana awalnya hubungan kami baik dan harmonis. Sebelumnya tergugat beragama Kristen dan muataf sejak tahun 2010. Dimana penggugat seharusnya tahu hal tersebut, saat tergugat masih berusaha belajar dan mendalami Islam. Memang pada waktu itu penggugat paham dan mendampingi tergugat dengan sabar. Namun sekarang malah menyangkal seperti ini dengan membalikkan keadaan seakan-akan tergugat tidak menjalankan Rukun Islam. Mengenai temperamental, juga dalil yang mengada ada dan tidak benar. Selama ini tergugat mengalah jika ada hal yang bisa ditolerir dalam masalah rumah tangga dan tidak pernah mempermasalahkan hal-hai kecil dalam rumah tangga. Justru penggugat merupakan tipe orang yang perfeksionis dan yang sering temperamental marah-marah sejak kami mempunyai putra anak pertama dan kedua, hal-hal kecil dipermasalahkan. Justru pada saat Penggugat temperamental maka Tergugat dengan sadar, sabar, telaten dan memahami serta mentolerir penggugat dimana kami bersama-sama juga sudah capek karena pulang kerja dan oleh karena itu kami saling membantu dalam urusan rumah tangga

6. Tidak benar. Saya mualaf, dimana saya belajar sholat ketika diajarkan di masjid chengho sesuai dengan panduan yang diberikan dan sampai sekarang pun saya masih belajar dengan melihat/membaca dari media-media religi tanpa ada bimbingan dan penggugat maupun kerabat keluarganya.

7. Tidak benar. Kami memang tinggal di Bali dikarenakan penempatan pekerjaan. Disana kami juga sadar bahwa tidak ada

Hal 16 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



sanak saudara yang tinggal di Ba . Olen karena itu kami saling bantu membantu urusan rumah tangga selama tinggal di Bali. Tidak ada KDRT secara psikis seperti dalil yang disebutkan oleh penggugat.

8. Dalil yang mengada ada dan tidak benar sama sekali. Seperti yang disebutkan tergugat diatas bahwa pada waktu menikah tergugat mengajak penggugat untuk kontrak rumah, tetapi karena orang tua penggugat tidak setuju maka tergugat akhirnya mengalah dan menyetujui hai tersebut. Dimana pada waktu itu dana yang dipakai untuk kontrak rumah akhirnya dipakai membeli mobil dulu karena permintaan penggugat dan mobil tersebut dibawa, dipakai dan ditaruh di rumah penggugat. Justru tergugat mempunyai prinsip bahwa menikah itu harus bertanggung jawab menafkahi anak orang yang diserahkan kepada tergugat sebagai laki-laki layaknya kepala keluarga. Sejak menikah gaji tergugat diserahkan sepenuhnya kepada penggugat sebagai istri untuk mengelola keuangan guna kebutuhan rumah tangga. Dan juga pada waktu itu orang tua penggugat sedang mengalami perkonomian yang lagi kurang baik, malah tergugat meminta kepada penggugat selaku istri untuk menyisihkan sebagian uang kami untuk membantu orang tua sebagai rasa bakti kepada orang tua. Bagaimana mungkin tergugat tidak memberikan nafkah seperti dalil yang disebutkan oleh penggugat.

Keluarga kami memang mulai goyah sejak kami bertekad untuk membuka usaha dua kali dan gagal pada masa sebelum Covid sampai dengan awal Covid dengan melakukan pinjaman dari Bank atas nama tergugat dimana dengan perjanjian kesepakatan kami bersama pada waktu itu adalah tergugat yang membayar tagihan-tagihan biaya nominal besar dan penggugat membantu biaya sehari-hari kebutuhan rumah tangga. Pada waktu itu juga saat usaha mulai dirasa rugi, tergugat sudah mengingatkan penggugat agar menutup usaha tersebut saja namun tidak dihiraukan nasihat tergugat oleh penggugat sampai akhirnya benar-benar tutup dan makin

Hal 17 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



menggerus keuangan keluarga kami. Bahkan itu pun tergugat dengan sabar dan telaten masih bertanggung jawab membayar kewajiban hutang-hutang tersebut hingga saat ini belum selesai. Bahkan pada saat ekonomi kurang baik pun penggugat memerlukan mobil, tergugat masih memenuhi permintaan tersebut untuk membahagiakan penggugat sebagai istri dengan melakukan pinjaman dari Bank atas nama tergugat lagi yang dimana cicilan tersebut tergugat bayar juga hingga saat ini tetapi mobilnya sudah tidak ada dan mungkin sudah dijual. Mobil yang tergugat belikan merupakan mobil second dari saudara kandung penggugat sendiri.

Selain itu tergugat juga pernah dan telah melunasi hutang-hutang kartu kredit atas nama penggugat dengan menggunakan uang dari pendapatan tergugat. Dimana yang tergugat ingat tgl 22 September 2022 sebesar Rp. 17 Juta dan tgl 23 Nov 2023 sebesar Rp. 24.990.000r (tergugat ada bukti jika diperlukan)

Sampai saat ini pun tergugat masih memenuhi kewajiban nafkah meskipun penggugat sudah ingkar janji. Dengan pernyataan & bukti tergugat diatas bagaimana b:sa penggugat menyebutkan dalil bahwa tergugat tidak memberi nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak-anak serta biaya pendidikan anak-anak.

9. Memang ada pertengkaran di bulan Maret 2023 dimana hal tersebut disebabkan oleh kelakuan penggugat yang menerima chat di WhatsApp untuk janji bertemu makan siang dengan mantan yang dahuiu datang dari Semarang dan pada waktu tu datang di Surabaya tanpa sepengetahuan tergugat sebagai suaminya. Dan isi dari chat tersebut bahwa mantan penggugat tersebut memberi kabar ke penggugat bahwa dia lelah baru sampai di hotel dan ada janji ketemu makan siang keesokan harinya dengan penggugat dan penggugat mengiyakan ajakan tersebut. Tetapi pertengkaran tersebut

Hal 18 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



tidak terjadi terus menerus seperti yang disebutkan dalil penggugat karena begitu ketahuan penggugat langsung membatalkan janji tersebut.

10 d 12 Benar. Perdebatan terakhir pada waktu 30 November 2023 namun bukan tahun 2024 seperti yang disebutkan dalil penggugat.

13. Tidak ada musyawarah antara keluarga penggugat maupun keluarga tergugat. Yang ada adalah tidak ada itikad baik dari penggugat untuk rujuk meskipun dari tergugat sudah datang dan meminta maaf. Rumah penggugat selalu dikunci rapat dan anak-anak dihindarkan dari tergugat (ayahnya sendiri) dan di "brain wash" untuk menghindari tergugat dengan alasan melindungi anak-anak dari sifat tergugat. Padahal disini tergugat adalah korban dari kelakuan penggugat yang memuai masaiah tersebut terjadi.

14. Tidak ada caci makian seperti yang d'dalilkan oleh penggugat. Yang benar hanya ada perdebatan wajar diantara kami berdua dan orang tua penggugat yang mungkin kurang bisa menengahi bahkan seakan- akan malah membela setiap kelakuan penggugat saat ketahuan bertemu dengan pria lain.

15. Disini harusnya tergugat yang sebagai korban merasa trauma psikisnya atas perlakuan penggugat terkait kepercayaan dan hubungan yang sudah dibina dalam rumah tangga seama 13 tahun pernikahan. Dimana setelah kejadian bulan Maret 2023, ternyata masih ada kejadian-kejadian lainnya dari kelakuan penggugat yaitu dengan melakukan pemesanan hotel mulai dari bulan Maret tersebut hingga Oktober 2023 atas nama penggugat dan kebohongan-kebohongan lain yang dilakukan seama di hari dan jam kerja penggugat, terutama pada saat ulang tahun kantor penggugat bekerja (Bank CIMB Niaga). Dimana penjelasan dari penggugat kepada tergugat sebelumnya melakukan pemesanan-pemesanan hotel itu untuk rekan-rekan kerjanya yang ingin melakukan perselingkuhan, tetapi pada saat acara kantor Bank CIMB Niaga tersebut foto

Hal 19 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



bersama, semua teman-temannya ada di dalam foto kecuali penggugat tidak ada pada foto tersebut. Dan tepat pada hari acara itu tergugat menemukan pesanan hotel juga atas nama penggugat. Data tersebut seperti yang sudah tergugat jelaskan di fakta persidangan nomor 126/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 25 April 2024.

16. Tergugat tidak pernah mengusir penggugat dan anak-anak seperti dalil penggugat. Penggugat salah paham dengan perkataan dari tergugat saat rumah tangga sering berdebat karena kejadian-kejadian tersebut. Kata-kata tergugat sebagai berikut "Jika penggugat mengajukan gugatan cerai, maka rumah ini akan tergugat jual untuk membayar hutang-hutang yang ada". Sejak saat itulah penggugat memindahkan diri dan anak-anak serta membawa barang-barangnya ke rumah ortu penggugat yang dimana rumahnya bersebelahan dengan rumah tergugat, pindah tanpa ijin dari tergugat (selaku suami dan ayah dari anak-anak).

17. Pada waktu Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M, tergugat sudah melakukan upaya menemui penggugat dan ortu penggugat untuk bersilahturami dan menjenguk tetapi yang didapatkan tergugat bahwa mereka sekeluarga sudah pergi sejak pagi dan kembali ke rumah pada malam hari. Sampai saat ini pun pintu rumah selalu terkunci rapat dan anak-anak makin jarang bertemu tergugat (sebagai ayahnya). Akses tergugat pada media telekomunikasi pun dengan anak-anak di blok. Dan makin hari yang tergugat dapati dimana saat anak-anak ada kesempatan bertemu tergugat sebentar saja, semakin merasa takut untuk bertemu / berhadapan dengan ayahnya sendiri.

18. Tidak benar sama sekali. Seiaman 30 Nov 2023 sampai sekarang tidak ada perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat biarpun tergugat tidak mendapatkan hubungan layaknya suami istri. Seiaman ini tergugat selalu menunggu permintaan maaf dari penggugat atas kelakuannya seiaman ini. Justru kelakuan dari penggugat setelah pisah rumah malah sering pulang larut malam dan meninggalkan anak-anak di rumah tanpa perhatian dari penggugat, apalagi dari

Hal 20 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



tergugat yang tidak ada akses ke anak sama sekali. Malah tidak memberikan nasihat untuk mengunjungi apaiaagi membolehkan anak-anak ke rumah tergugat.

19. Tergugat seiam ini hanya bisa berdoa dan berserah kepada Allah SWT untuk memberikan jalan dan solusi yang terbaik bagi masalah ini dan anak-anak. Tergugat berdoa dan berharap untuk semua ini bisa kembali bersama-sama rukun seperti dufu lagi dan bisa membesarkan anak-anak bersama agar mereka bisa tumbuh secara sehat baik menta¹ dan fisiknya. Namun jika penggugat memang sudah tidak mau bersama-sama lagi, dan tetap berpisah adalah pilihannya, maka tergugat akan menerimanya.

20. Untuk hak asuh anak-anak, tergugat setuju untuk tetap bersama-sama dengan penggugat sebagai ibunya. Dengan syarat bahwa *.

- A) tergugat diberikan akses untuk bisa bertemu, berbicara, pergi bersama anak-anak dan bisa menghubungi anak-anak (telepon tidak diblok).
- B) Tidak mengikutsertakan dan melakukan "brain wash" kepada anak-anak dari permasalahan antara tergugat dan penggugat.
- C) Memberikan waktu kepada tergugat untuk bisa bersama dengan anak memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya.
- D) Tidak melarang anak jika suatu hari ingin ikuttinggal bersama dengan tergugat sebagai ayahnya.

21. Seperti yang sudah disebutkan oleh tergugat diatas bahwa saat in'

✓ Tergugat masih menanggung hutang yang besar dan kesulitan keuangan, karena pengelolaan keuangan yang imbasnya dari kegagalan membuka bisnis usaha dari perjanjian bersama dengan penggugat.

✓ Penggugat sudah ingkar janji mengenai kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama dan meninggalkan tergugat disaat tergugat sudah terpuruk secara ekonomi yang minus akibat kegagalan bisnis, tuntutan keperluan rumah tangga penggugat lainnya dan menutup hutang kartu kredit penggugat.

Hal 21 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Tergugat masih memenuhi terkait kewajiban memberikan nafkah ke anak-anak dan membayar cicilan hutang-hutang penggugat yang sudah dilunasi tergugat dengan mengambil pinjaman di Bank atas nama tergugat lagi. serta tergugat masih membayar cicilan mobil hingga saat ini Nissan Juke penggugat (+/- Rp 5 juta per bulan) yang dimana harusnya penggugat membayar cicilan tersebut sendiri. namun sekarang nun mobil tersebut sudah tidak ada wujudnya. Tergugat masih bersusah payah untuk memenuhi biaya hidup tergugat sendiri dimana setiap bulannya keuangan tergugat selalu minus +/- 7 jutaan dan selalu bertambah setiap bulannya. Hidup dari bantuan kartu kredit dan mengandalkan gaji dari bekerja untuk melunasi sedikit demi sedikit hutang yang ada (ada bukti tagihan jika diperlukan)

Cicilan mobil : Rp 6.482.000 (pribadi, beda dengan cicilan Nissan Juke penggugat)

Cicilan rumah : Rp 3.681.117

Cicilan UOB : Rp 572.523(11/36*

Rp 2.673.345 (24/48)

Rp 774.591(11/36)

Rp 802.004 (24/48)

Cicilan DBS : Rp 2.948.898 (23/60*

Cicilan BNI : Rp 1.923.061 (10/24)

Cicilan HSBC : Rp 177.588 (3/6)

Rp 1.161.333 (5/12)

Total Cicilan : Rp. 21.196.460 / bln

Belum ditambah dengan biaya hidup sehari-hari setiap bulannya :

Biaya Listrik, Air Rp 1.000.000,-

Biaya Bensin Rp 2.000.000,-

Biaya kebutuhan primer lainnya +/- Rp. 5.000.000,- per bulan (termasuk pengobatan ortu) Biaya-biaya yang tak

Hal 22 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terduga lainnya (nominal berubah-ubah, tidak dapat dirincikan)

Perkiraan sisa hutang tergugat sebesar +/- Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

✓ Tergugat juga masih mempunyai ibu yang sakit dan membutuhkan biaya untuk hidup dan berobat. Penggugat mampu dan sering bepergian untuk berlibur.

✓ Pengajuan gugatan ini adalah dari Penggugat sebagai istri dengan perbuatan yang sudah tidak sepatutnya dan tergugat sebagai suami adalah korban. Dimana penggugat akibat perbuatannya sendiri malah mengajukan gugatan cerai dan saat ini meminta harta bersama dengan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk di logika secara hitungan penghasilan. Semua harta yang dipunya oleh.

✓ tergugat adalah jerih payah tergugat sendiri tanpa adanya kerjasama secara pembayaran dari penggugat.

Tergugat sudah melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sudah berusaha memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mulai sejak 2010 s/d sekarang.

✓ Usia tergugat sekarang adalah 47 tahun dan hanya tersisa 8 tahun sebelum masa pensiun.

✓ Rata-rata kenaikan gaji hanya sebesar 2-4% per tahun tidak sebanding dengan tuntutan tergugat soal kenaikan 20 persen per tahun atas biaya anak. Dimana tergugat malah selama 2 tahun ini sudah tidak dapat kenaikan gaji dikarenakan adanya ketentuan Perusahaan yang berubah.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan perhitungan yang memberatkan tergugat.

Hal 23 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk talak satu ba'in sughra jika memang penggugat tetap bersikeras.
3. Mengabulkan penggugat sebagai hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan tetap memberikan hak akses sepenuhnya kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut yaitu : A) tergugat diberikan akses untuk bisa bertemu, berbicara, pergi bersama anak-anak dan bisa menghubungi anak-anak (telepon tidak diblok). B) Tidak mengikutsertakan dan melakukan "brain wash" kepada anak-anak dari permasalahan antara tergugat dan penggugat. C) Memberikan waktu kepada tergugat untuk bisa bersama dengan anak memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. D) Tidak melarang anak jika suatu hari ingin ikut tinggal bersama dengan tergugat sebagai ayahnya.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menghukum penggugat untuk membantu tergugat dalam membayar dan melunasi hutang- hutang seluruhnya yang ditimbulkan dari perjanjian bersama saat berumah tangga dengan penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon
untuk memberikan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis yang pada pokoknya tetap kepada gugatannya,

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang dinyatakan secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 4 dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat setelah diusir oleh Tergugat sebanyak 2x yang mana Tergugat berpura-pura lupa akan hal tersebut;
3. Bahwa tidak benar dan mengada-ad* dalil Tergugat poin 5 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 24 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk ingin dan bisa belajar Agama Islam maupun menjalankan rukun islam/ibadah yang diwajibkan oleh Agama Islam meskipun sudah dan selalu diberikan nasehat hingga contoh langsung oleh Penggugat maupun Keluarga Penggugat dalam beribadah Shalat wajib, mengaji, zakat, puasa dan lain-lainnya;
 - b. Bahwa Penggugat telah bertahun-tahun sabar memberikan nasehat dan contoh kepada Tergugat untuk menjalankan ibadah yang mana ketika Tergugat menjadi mualaf seharusnya mengerti dan memahami akan tanggung jawab akan kewajiban sebagai seorang laki-laki muslim seperti apa, namun tahun demi tahun tidak juga ada perubahan ke arah lebih baik dari Tergugat. Sehingga tujuan perkawinan setiap hamba Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan waromah tidak pernah dapat tercapai;
 - c. Bahwa pernyataan Tergugat yang mana sabar, telaten dan lain-lain merupakan suatu pernyataan yang sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada yaitu Tergugat seringkali berbicara atau berkata sangat kasar (KDRT secara psikis) baik itu berupa umpatan kasar hingga maki-makian yang sangat tidak layak dilakukan oleh seorang laki-laki kepada perempuan terlebih suami kepada istrinya. tersebut selama bertahun-tahun tanpa adanya kesadaran diri (intropeksi) apalagi permintaan maaf dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 6 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat awal perkawinan mengajak Tergugat untuk belajar agama Islam sebagai muslim yang taat dengan bimbingan pemuka agama di masjid chengho, bahkan sesekali Penggugat mengajak Tergugat Kembali untuk belajar dan

Hal 25 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kajian agama Islam di masjid chengho namun Tergugat menolak dengan berbagai alasan;

b. Penggugat selaku istri dan Orang Tua Penggugat selalu memberi contoh dengan sholat dan membaca Al-Quran saat dirumah namun hal ini tetap tidak menggerakkan hati Tergugat untuk melaksanakan ibadah;

c. Bahwa Tergugat sendiri menyatakan sampai sekarang masih belajar Agama Islam, sehingga seharusnya memahami apabila ibadah adalah hablum minallah (hubungan manusia kepada Allah). Namun Tergugat malah melimpahkan kewajiban pribadi beribadah sebagai muslim kepada Penggugat untuk bertanggung jawab yang mana menjadi kebiasaan Tergugat adalah melimpahkan kesalahan personalnya kepada Penggugat, serta hal ini menunjukkan apabila Tergugat tidak pernah menjalankan ibadah seperti shalat wajib padahal Tergugat memiliki waktu selama 13 tahun untuk sekedar mempelajari dan menjalankan kewajiban shalat 5 waktu. Selain itu, selama 13 tahun juga tidak cukup bagi Tergugat untuk hafal, lancar, memahami apalagi melaksanakan kewajiban shalat 5 waktu.

5. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 7 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat adalah pribadi yang pelupa, sangat pelupa atau pura-pura lupa akan apapun apalagi ketika menyakiti orang lain atau Penggugat yang mana Tergugat akan berdalih sudah lupa;

b. Bahwa sewaktu tinggal di Bali, orang tua Penggugat mengirimkan 1 unit mobil Suzuki Ertiga untuk operasional rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

c. Bahwa meskipun seringkali dibantu orang tua Penggugat, namun nyatanya Tergugat malah tidak menjadi menantu yang baik terhadap orang tua Penggugat. sebagai salah satu

Hal 26 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



contohnya, 1 kasus ketidakmampuan Tergugat untuk mengganti bohlam lampu, Tergugat meneriaki dan memaki Penggugat dengan kata kotor bahkan menyuruh Penggugat untuk menikahi ayah kandung Penggugat saja yang dianggap bisa melakukan segalanya. Masih banyak kasus-kasus pertengkaran rumah tangga lainnya yang selalu direspon dengan umpatan dan caci makian, tetapi dengan mudahnya Tergugat berdalih sudah upa;

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 8 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang istri sebagaimana Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahkan Penggugat yang membayar atau membiayai untuk biaya pendidikan anak-anak hingga saat ini.
- b. Bahwa selain itu, mengenai biaya rumah tangga, sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat yang mana hampir seluruh biaya rumah tangga seperti biaya makan, listrik, PD AM, wifi bahkan hingga gaji pembantu sebagian besar atau mayoritas di biayai penuh oleh orang tua Penggugat;
- c. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri, senantiasa berusaha mencari tambahan penghasilan dengan bekeja keras. sejak awal menikah, Penggugat sudah mempunyai inisiatif mencari tambahan pemasukan dengan bekeja sebagai Apoteker di Malang hingga membuka usaha pakaian dan franchise minuman yang mana apabila mendapatkan keuntungan atau profit Tergugat juga ikut serta menikmati hasilnya seperti pergi berlibur ke Bali sekeluarga;
- d. Bahwa mengenai pengeluaran-pengeluaran yang disebutkan oleh Tergugat, nyata-nyatanya bukanlah nafkah bagi Penggugat. Hal ini dikarenakan Penggugat

Hal 27 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dan/atau ikut menyicil kembali dari gaji Penggugat seperti pembelian mobil dan lain sebagainya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Tergugat;

e. Bahwa pernyataan-pernyataan Tergugat sendiri yang semakin menunjukkan dan memperlihatkan kelalaian Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri hingga nafkah kepada anak-anak, meskipun fakta hukum persidangan pada Perkara Nomor XXXXXXXX, ditemukan fakta bahwa Tergugat bekeija sebagai Manager Operational di ICBC Bank dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

7. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 9 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat sebagai istri senantiasa terbuka dan jujur kepada Tergugat sebagai suami;
- b. Bahwa pernyataan Tergugat secara terang dan jelas adalah fitnah karena fakta yang benar justru Penggugat menceritakan atau menginformasikan terlebih dahulu apabila ada pesan (chat) Whatsapp (WA) dari teman yang mana kebetulan mantan pacar selama 1 bulan sewaktu sekolah SMA apabila mengajak untuk silaturahmi dengan keluarga masing-masing.
- c. Bahwa respon Tergugat berlebihan, berteriak-teriak, memaki-maki dan sebagainya. seketika itu juga merainta Penggugat menghapus semua hal yang terhubung dengan mantan tersebut langsung dihadapan Tergugat, sehingga seharusnya masalah tersebut sudah selesai. Akan tetapi kecemburuan membabi buta Tergugat terns berlanjut dan semakin parah, Tergugat bahkan mencatat tanggal keramas Penggugat, menggeledah pakaian dalam Penggugat setiap kali akan mandi, menginterogasi dan merekap jam berangkat

Hal 28 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pulang kerja Penggugat, melakukan ilegal akses terhadap data-data pribadi hingga selalu mengajak bertengkar Penggugat dari jam 23.00 hingga 04.00 wib dan masih banyak hal aneh lainnya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat setiap harinya termasuk KDRT Verbal atau psikis.

8. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 13 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa keluarga Penggugat baik orang tua maupun kedua adik kandung Penggugat sejak awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berusaha mengajak bicara atau musyawarah Tergugat hingga menawarkan berbagai opsi untuk upaya mendamaikan bahkan hingga mengadakan petjanjian damai antara Penggugat dengan Tergugat. Namun Tergugat tetap pada semua sikap yang temperamental maupun posesif sangat berlebihan, KDRT psikis Tergugat kepada Penggugat yang semakin menjadi dan tetap tidak mau memperbaiki kondisi pertengkaran rumah tanggayang bahkan sudah berlangsung hampir setiap hari sepanjang tahun 2023.

b. Bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kondisinya bersebelahan tanpa sekat tembok dan/atau dalam 1 pagar yang sama. Meskipun pintu rumah memang tertutup sebagaimana normalnya rumah tinggal pada umumnya, namun Tergugat bisa dengan mudah masuk kedalam rumah orang tua Penggugat misalnya Ketika mengantarkan oleh-oleh setelah Tergugat bepergian wisata pada hari Idul Adha 2024 yang langsung diserahkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat di dalam rumah orang tua Penggugat. Artinya, pernyataan Tergugat sepenuhnya tidak benar dan mengada-ada.

9. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 14 karena sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada poin-poin sebelumnya, apabila watak dan sikap Tergugat adalah pelupa atau pura-pura lupa

Hal 29 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terutama setelah memaki, emosi dan berucap kasar, sehingga semua pernyataan Tergugat sepenuhnya adalah tidak benar dan mengada-ada. Secara jelas dan terang kebiasaan atau hobi Tergugat mengumpat atau memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas seperti misalnya: “mbokne ancuk”, “matamu picek”, “jancuk”, “gather”, “asu”, dan sebagainya tanpa memperdulikan lokasi, waktu dan situasi kondisi yang ada,

10. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 15 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat berobat bersama ke Psikolog atau Psikiater karena melihat psikis dalam hal control emosi Tergugat yang tidak terkendali, akan tetapi Tergugat menioak dengan tegas ajak Penggugat dan menyatakan apabila tidak gila. Akibatnya, Penggugat menerima terns semua tekanan dari Tergugat seperti berupa interogasi, kecurigaan, kecemburuan membabi buta, kekerasan atau KDRT verbal/psikis bahkan nyaris kekerasan fisik hampir setiap hari di sepanjang hari tahun 2023 yang mana membuat Penggugat memerlukan bantuan dari ahlinya (psikolog/psikiater);
- b. Bahwa Tergugat selain memiliki kepribadian pelupa, Tergugat adalah pribadi orang yang tidak bisa menerima pendapa atau omongan dari pihak lain selain dirinya sendiri. Penggugat dalam hal ini sebelumnya tidak tau menahu mengenai penggunaan kartu kredit yang dipinjam oleh temannya, semua pernyataan yang disampaikan oleh Tergugat adalah si I atnya tuduhan tanpa dasar dan bukti screenshot billing yang Tergugat miliki juga didapatkan dengan cara ilegal akses tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari Penggugat. hal ini jelas menunjukkan ketidakstabilan kejiwaan dari Tergugat yang berakibat tekanan psikis kepada Penggugat selama ini.

Hal 30 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



11. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat pom 16 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa faktanya secara jelas dan terang Tergugat 2 kali melakukan pengusiran kepada Penggugat dengan mengucapkan “ngaleho, moleho nang omah papa mamamu Sana, gak kuat aku wesan. lek mau cerai yowes cerai ae omah iki kabeh tak jual gawe bayar utang”. Bahkan ketika dikonfirmasi ulang atas hal ini oleh Penggugat, secara sadar dan tegas Tergugat mengatakan “terserah, bebas kamu mau ngaleh kapanpun aku gak ada masalah!!”. Oleh karenanya sejak saat itu Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan kondisi anak-anak mengikuti Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat.

b. Bahwa apabila Tergugat mempunyai: hati nurani dan memori ingatan yang jelas, seharusnya sebagai laki-laki (sebagai suami maupun ayah kandung) tidak akan tega melihat istri dan 2 orang anak-anaknya tinggal berhimpitan dalam 1 kamar kecil di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar pembantu. Pun dengan kondisi ini, Tergugat selama sepanjang tahun 2024 dengan bebas membawa teman-temannya (laki-laki dan perempuan secara bebas bahkan sampai jam 23.00 wib) keluar masuk rumah bersama untuk karaoke, bermain playstation (PS), atau bermain hal apa saja yang tidak diketahui oleh Penggugat. Oleh karena sikap dari Tergugat yang dengan bebas membawa teman-temannya keluar masuk rumah bahkan sampai tengah malam, hal ini jelas membuat Penggugat merasa Tergugat memberi contoh yang tidak baik dan tidak pantas menjadi panutan bagi anak-anak.

12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 17 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Hal 31 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



a. Bahwa Tergugat selama 12 tahun lebih telah menjadi menantu di keluarga Penggugat dan tahu persis 100% kemana dan berapa lama biasanya keluarga Penggugat biasanya menghabiskan waktu selama Hari Raya Idul Fitri. Penggugat selalu Kembali dari luar kota kampung halaman ortu penggugat pada hari lebaran ke 3, akan tetapi Tergugat bahkan tidak ada itikad baik untuk sekedar menghubungi by phone, Whatsapp (WA) atau bah scan mendatangi rumah ortu Penggugat untuk sekedar silaturahmi atau sekedar bertemu langsung dengan anak-anaknya yang tinggal di rumah orang tua Penggugat yang mana bersebelahan langsung dengan rumah Penggugat dan Tergugat.

b. Bahwa senyata-nyatanya Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugatlah yang kontak atau chat Whatsapp (WA) kepada Tergugat terlebih dahulu untuk mengucapkan minal aidin wal faidzin karena tidak ada niat dahi Tergugat untuk sekedar mengucapkan idul fitri kepada sesama manusia.

13. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat pom 18 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa pada tahun 2013 ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Bali, Penggugat melihat langsung Tergugat dipeluk erat lengan tangannya oleh Perempuan lain yang saat itu adalah CS / bawahannya di kantor. Kemudian saat kami bertengkar hebat di tahun 2023, dan ada orang tua Penggugat, dengan jelas Tergugat ditelpon berkali-kali oleh Perempuan yang oleh Tergugat sendiri diakui secara langsung sebagai Perempuan yang sedang dekat dengan Tergugat bahkan sudah membelikan stiker dan beberapa barang untuk anak perempuan tergugat. Dan saat awal pisah rumah, Tergugat melakukan video call dengan anak perempuan Tergugat sambil mengenalkan perempuan di kantonya.

Hal 32 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa bahkan terakhir-terakhir ini, Tergugat jelas memiliki hubungan dengan rekan kerja di kantornya sendiri. Tergugat sendiri dengan jelas mengakui apabila Tergugat membutuhkan hubungan selayaknya suami istri yang tidak diterimanya selama ini dikarenakan situasi rumah tangga sedang bennasalah, oleh karenanya sangat patut diduga Tergugat jelas memerlukan perempuan lain sebagai penyaluran hasrat nya dan ini jelas patut diduga menjadi jawaban mengenai tergugat yang hampir di setiap weekend pulang dini hari (jam 01.00 - 01.30) dan pulang diatas jam 22.00 pada hari keija.

14. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 19 dikarenakan Penggugat sudah jelas tidak ada keinginan untuk melanjutkan rumah tangga dikarenakan hancurnya tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yg Sakinah Mawaddah Warahmah. Belum lagi Penggugat merasa sebagai perempuan yang mana sejak awal menikah telah selalu berusaha keras bahkan mati-matian membantu perekonomian rumah tangga dengan berbagai cara namun secara jelas dan terang tidak pernah dihargai sama sekali oleh Tergugat. Bahkan ketika Penggugat diperlakukan kasar dan diumpat dengan berbagai kata-kata kotor oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah menyesal apalagi meminta maaf secara langsung. Terakhir, semua sikap implementasi obsesif dan kecemburuan membabi buta dari Tergugat semakin tidak bisa terkendali lagi.

15. Bahwa berkaitan dalil Tergugat poin 20, Penggugat berpegang teguh pada hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata gugatan cerai nomor: 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda.

16. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Tergugat poin 18 berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa semua dana yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama ini yang dianggap sebagai nafkah oleh

Hal 33 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat temyata menurut pemyataan Tergugat sumbemya adalah dari hutang pribadi nasabah, hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa memang Tergugat memiliki ketidakmampuan dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga dan kemudian atas ketidakmampuan mencari uang tersebut hingga saat ni dibebankan lagi kepada Penggugat untuk membayar. Artinya, semua uang atau dana dari Tergugat kepada Penggugat statusnya adalah dianggap hutang, yang mana Penggugat telah mengembalikan atau menyicil uang atau dana kepada Tergugat.

b. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat hanya mengetahui adanya hutang dan/atau hutang bersama Tergugat berupa kredit atau cicilan mobil dan rumah, selain daripada itu Penggugat tidak pernah mengetahui apalagi memberikan persetujuan atas hutang-hutang lainnya. Sehingga apabila memang ada hutang lain Tergugat yang tanpa sepengetahuan apaiaigi persetujuan Penggugat, bukanlah menjadi hutang bersama Penggugat dan Tergugat.

c. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak memenuhi nafkah terhadap Penggugat maupun nafkah terhadap anak-anak.

d. Bahwa berkaitan nafkah anak-anak setelah adanya perceraian, Penggugat berpegang teguh pada hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata gugatan cerai nomor: 3731 /Pdt G/2024/PA.Sda.

17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Posita dan Petitum Tergugat untuk seluruhnya sudah sepatutnya ditolak;

Hal 34 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar tersebut di atas, Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak jawaban Tergugat untuk sel uruhnya;
- 2) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk; seluruhnya;
- 3) Menjatuhkan talak satu ba 'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat XXXXXXXX,;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar Kepada Penggugat Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah RP. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Nafkah terutang Madliyah sejumlah Rp. 692.000.000 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- 5) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bemama:
 - a. Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXX lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun beragama islam, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor : XXXXXXXX;

Dengan tetap memberikan hak akses cepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

- 6) Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) diatas Rp 2.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 persen per tahun sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar

Hal 35 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

7) Menetapkan nilai angsuran yang sudah terbayar berupa:

- a. Nilai angsuran yang sudah terbayar atas Peijanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, sebesar Rp 3.681 117 x 108 bulan = Rp. 397.560.636 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. Nilai angsuran yang sudah terbayar atas Perjanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022, sebesar Rp Rp. 6.482.000 x 30 bulan = Rp. 194.460.000 (seratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

8) Menetapkan dan Memerintahkan Penggugat untuk membayar :

- a. Sisa Angsuran Rumah yang teletak di XXXXXXXX, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor XXXXXXXX, lebih lanjut diuraikan dalam surat ukur nomor XXXXXXXX, tertanggal 13 Maret 2015, seluas 91 m2, dengan nomor identitas bidang tanah : XXXXXXXX, berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan Notaris XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, sampai lunas sehingga menjadi hak Penggugat;
- b. Sisa angsuran 1 (satu) unit mobil merk: XXXXXXXX, wama: Tahun Pembuatan: 2022, nomor mesin: XXXXXXXX, nomor rangka: XXXXXXXX0, nomor polisi: XXXXXXXX, berdasarkan Peijanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022, sampai lunas sehingga menjadi hak Penggugat;
- c. Hak Tergugat atas harta bersama berupa nilai angsuran yang sudah terbayar atas Peijanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor: 19, yang dibuat di hadapan XXXXXXXX, tanggal 06 Oktober 2015, dan Perjanjian Peijanjian Pembiayaan Nomor: XXXXXXXX tahun 2022;

Hal 36 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) diatas kepada Penggugat;
- 10) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam duplik tertulisnya tetap sebagai berikut;

1. Sehubungan dengan jawaban dan replik Penggugat dalam perkara 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda, bahwa pada pokoknya Tergugat menjawab sesuai fakta, kenyataan dan kejadian yang ada dan sebenar-benarnya serta tidak ada yang dibuat-buat seperti apa yang dituduhkan ke Tergugat.
2. Dalil yang mengada ada. Kenyataannya adalah Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dan anak-anak. Pada akhir November 2023, penggugat dan tergugat memang ada perdebatan dimana tergugat melakukan kebohongan sesuai dengan jawaban, Duplik, Kesimpulan Tergugat pada perkara No :XXXXXXX dimana pada waktu pagi hari akhir November 2023 dimana Tergugat akan mengantarkan sarapan pagi buat Penggugat. Dimana Tergugat saat sampai di kantor dan mendapati mobil dari Penggugat tidak ada di kantor, dan Tergugat meneiepon Penggugat dijawab bahwa Penggugat ada di kantor dan lagi sibuk, namun kenyataannya Penggugat tidak ada di kantornya. Dan malam hari nya kami bertengkar dan ada campur tangan dari orang tua Penggugat yang tanpa tahu permasalahannya bahwa Penggugat berbohong dan sering kali berbohong. Malam itu Penggugat meminta cerai dimana Tergugat mengatakan "Jika penggugat mengajukan gugatan cerai, maka rumah ini akan tergugat jual untuk membayar hutang-hutang yang ada". Dan setelah perdebatan tersebut Tergugat keluar rumah sebentar untuk meredakan perasaan marah dan setelah itu pada waktu Tergugat pufang

Hal 37 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah, Penggugat beserta anak-anak sudah tidak ada di rumah dan pindah ke rumah sebelah (rumah ortu Penggugat).

3. Menjawab point 3 dan 4. Lagi lagi dalil yang mengada ada. Kenapa harus menunggu 13 tahun baru ada pernyataan seperti ini? Memang benar Tergugat merasa masih perlu banyak betajar dan Tergugat tidak pernah melimpahkan kepada Penggugat. Tergugat menyadari sebagai umat manusia tidak sempurna dan berdosa. Maka dari itu Tergugat sangat benar-benar menyadari bahwa masih perlu banyak belajar. Apakah Penggugat dan Kuasanya sudah merasa paling suci dan benar sehingga menghakimi Tergugat dengan pernyataan no. 4c dari Replik Penggugat? Sedangkan ALLAH itu Maha mengampuni, Maha Sabar dan Maha Segalanya.

Itu tidak benar sama sekali. Tidak ada kata "selalu" diberikan nasihat dll. Tergugat selama ini belajar otodidak sendiri melalui media sosial dan setiap tahunnya selalu menjalankan puasa dan mengikuti Sholat Jumat setiap minggunya. Penggugat sendiri juga jarang melaksanakan sholat Wajib lima waktu, karena pernah saat Tergugat ingin menjadi imam pada waktu sholat dan meminta bimbingan dan mengajak Penggugat untuk sholat bersama tetapi tidak pernah digubris. Tergugat juga menyadari bahwa banyak kekurangan dan ingin belajar mendalami dengan mengajak Penggugat untuk mengikut i kajian di Masjid tetapi tidak pernah terlaksana. Mengenai perkataan kasar, juga dalil yang mengada-ada. Malah membalikkan fakta yang ada, justru Penggugat yang sering marah-marah setelah pulang kerja dan selalu di pagi hari dan pada waktu mengajari anak-anak pelajaran sekolah (terutama anak laki-laki) yaitu XXXXXXXX. Penggugat sering membentak dengan keras sampai XXXXXXXX merasa terintimidasi dan takut hingga bicaranya agak gagap. Tergugat selalu mengingatkan Pengugat untuk lebih sabar tetapi reaksi Pengugat malah membentak Tergugat dan sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas bagi seorang istri kepada suaminya. Dan itu juga

Hal 38 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



pernah dilakukan di depan PRT dan anak-anak dan tergugat hanya diam serta instropeksi kembali. Namun apakah benar kelakuan seorang istri seperti itu menurut ajaran Islam?

4. Bahwa tidak benar dan mengada ada dalil Penggugat poin 5 berdasarkan hal-hal sebagai berikut : a) Bahwa apakah Penggugat merasa pribadi yang paling benar dan selalu merasa paling baik? Penggugat sendiri hanya mengingat kesalahan Tergugat serta melupakan kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Tergugat dan lupa akan perilakunya yang menyakitkan bagi Tergugat. Dimana Tergugat selalu memaafkan semua kata-kata maupun perilakunya yang menyakitkan bagi Tergugat karena Tergugat sangat menyayangi Penggugat tanpa ada rasa bersalah permintaan maaf sekalipun dari Penggugat sama sekali sampai dengan sekarang dimana ego dari Penggugat sangat tinggi sekali dan Tergugat selalu memahami dan memakluminva. b) Memang benar, tetapi pada waktu itu Tergugat tidak setuju karena sudah mempunyai mobil serta tidak ingin merepotkan orang tua, namun pada akhirnya Tergugat mengiyakan pun karena permintaan dari Penggugat dan untuk menyenangkan hati Penggugat. c) Dalil yang mengada ada, tidak ada umpatan dan caci makian seperti dalil Penggugat.

5. Tidak benar sama sekali dan dalil yang mengada ada dari poin 6 Penggugat. Bahwa sejak pernikahan kami di tahun 2010 semua gaji dari Tergugat selalu diberikan ke Penggugat untuk dikelola tanpa Tergugat menyisihkan untuk keperluan pribadi, sedangkan untuk kebutuhan setiap hari Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat yang hanya digunakan untuk makan siang di kantor. Sebelum pernikahan, Tergugat pernah meminta pendapat kepada Penggugat sebagai istri untuk membeli rumah atau mobil secara kredit, namun Penggugat waktu itu memilih mobil dan Tergugat mengiyakan permintaan dari Penggugat dan mobil tersebut langsung Tergugat bawaan kepada Penggugat sebelum melangsungkan pernikahan. Jadit semua dalil nomor 6a dan 6b dari Penggugat mengada-ada.

Hal 39 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Memang benar pada poin 6c dari Penggugat, tetapi pada waktu itu Tergugat sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar uang hasil keuntungan dari usaha tersebut jangan dibuat untuk bepergian atau berfoya-foya tetapi sebagai dana darurat simpanan untuk menutupi hal-hal yang tidak terduga karena toko tersebut dibuka dari hutang Bank atas nama Tergugat. Tetapi nasihat tersebut tidak di gubris dan sekali lagi Tergugat hanya menuruti Penggugat untuk membahagiakan Penggugat. Dan benar setelah masa Covid toko mulai goyah karena pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Dan pada waktu itu Tergugat sudah memberikan nasihat lagi agar toko tersebut ditutup agar hutang tidak semakin membesar tetapi sekali lagi nasihat Tergugat tidak digubris sampai uang dapur untuk kebutuhan sehari-hari Rumahtangga ikut terkena dampaknya.

Menjawab dalil poin 6d dari Penggugat, bahwa akibat dari hutang-hutang tersebut, uang kebutuhan rumah tangga tergerus dan melihat Penggugat yang sudah sibuk dengan urusan pekerjaannya maka Tergugat tidak ingin melihat Penggugat semakin stress dalam mengelola keuangan rumah tangga, oleh sebab itu Tergugat berinisiatif dan terpaksa mengambil lagi hutang dari Bank untuk menyatukan hutang-hutang yang ada agar cicilan menjadi lebih kecil dengan jangka waktu lebih panjang. Dan saat mengajak diskusi Penggugat, perihal konsekuensi dari tambahan hutang ini adalah kami mengambil kesepakatan berdua bahwa hutang yang besar menjadi tanggung jawab Tergugat sedangkan kebutuhan rumah tangga dengan kebutuhan yang kecil dibantu oleh Penggugat sebagai istri. Itupun setelah kejadian tersebut, Penggugat membutuhkan transport (mobil) untuk pekerjaannya yang mobilitas visit ke customer, Tergugat sudah memberikan nasihat kembali agar memakai satu mobil saja dengan cara Tergugat yang diantar ke kantor dan mobil bisa dibawa oleh Penggugat, tetapi Penggugat tidak setuju akan hal tersebut dan

Hal 40 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan mobil sendiri. Itupun Tergugat masih berusaha untuk membelikan mobil dengan melakukan pinjaman kembali di Bank dengan nama Tergugat dan katanya akan dibantu cicilannya oleh Penggugat. Meski pada kenyataannya adalah uang yang diberikan Tergugat dari gaji bulanan untuk kebutuhan rumah tangga ke Penggugat, namun uang tersebut malah dipakai Penggugat untuk membantu cicilan mobilnya sendiri, sehingga membuat uang kebutuhan rumah tangga semakin-makin tergerus. Itupun masih ditambahkan dengan Tergugat telah melunasi tagihan kartu kredit atas nama Penggugat dengan jumlah yang tidak sedikit.

Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin dan habis-habisan buat keluarga, sekarang Penggugat seakan-akan lupa dengan perjanjian tersebut dan melakukan perbuatan yang tidak sepatasnya untuk dilakukan sebagai seorang Istri dimana sering berbohong, tidak ada keterbukaan informasi sama sekali. Sekarang Tergugat menanggung semuanya sendirian dan mengklaim bahwa Tergugat tidak menafkahi rumah tangga. Jika selama rumah tangga 13 tahun Tergugat diklaim tidak pernah menafkahi, mengapa penggugat harus menunggu 13 tahun untuk menvelesaikan rumah tangga ini dengan mengaiukan cerai? Ini adalah kejadian dan fakta yang sebenarnya.

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada dalil Penggugat point 7 berdasarkan hal hal sebagai berikut:

- a. Sudah dijelaskan pada point 5 dari Tergugat diatas bahwa tidak sepenuhnya benar
- b. Tidak benar sama sekali, tidak ada informasi ke Tergugat bahwa Penggugat sudah mengiyakan melakukan janji makan siang dengan mantan pada besok harinya. Ortu Penggugat tahu akan hal itu dan tidak membenarkan ketakuan Penggugat dan Ortu Penggugat juga setuju agar Penggugat tidak berhubungan

Hal 41 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dengan inantan tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangga

Tergugat sebelumnya percaya penuh kepada Penggugat, tetapi Penggugat menyalahgunakan kepercayaan dari Tergugat sebagai suaminya. Tergugat juga melakukan hal itu tanpa sebab seperti yang tertuang pada sidang perkara sebelumnya nomor 126/Pdt,G/2024/PA.Sda yaitu Pada waktu Penggugat sakit dan Tergugat menemaninya, Tergugat meminjam HP dari Penggugat tetapi begitu Tergugat memegang HP Penggugat, Penggugat langsung merampas dan mengambil HP nya serta menghapus sesuatu dari pesan WA-nya yang dimana hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat selama umur pernikahan kami. Dan pada waktu itu Tergugat bertanya kenapa Penggugat merampas HP-nya dan apakah menghapus pesan dijawab oleh Penggugat tidak ada apa- apa dan tidak menghapus apapun. Tergugat mendiamkan hal itu selama seminggu untuk menunggu kejujuran dari Penggugat, tetapi tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk hal itu. Sampai Tergugat menemukan pesan WA tersebut yang berisikan janji makan siang antara Penggugat dengan mantannya tanpa menginformasikan hal itu kepada Tergugat sebagai suaminya. Ada kebohongan-kebohongan lain yang dilakukan oleh Penggugat yaitu pada waktu jam kantor dan pada saat Tergugat menelepon jawaban Penggugat adalah sedang di kantor, tetapi lokasi sebenarnya adalah di apartemen di daerah Golden City-Surabaya Barat. Pada waktu cekcok malam hari, info dari Penggugat adalah bersama Branch Managernya dan memakai angkutan grab pimpinannya tetapi pada kenyataannya adalah memakai angkutan grab penggugat sendiri. Dimana Tergugat mengetahui notifikasi

Hal 42 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



dari email Penggugat. Banyak kebohongan sejak dari kejadian tersebut. Tergugat juga menemukan pemesanan Hotel yang dilakukan oleh Penggugat mulai bulan Maret sd Oktober 2023 (sebulan 2 kali pada waktu awal dan akhir bulan) dan semuanya atas nama Penggugat. Tergugat menemukan di Tablet yang dipakai kami bersama-sama dimana semua email kami ada pada tablet tersebut. Jadi Tergugat tidak mungkin tidak mengetahui password email dari Penggugat. Ketika Tergugat menanyakan hal tersebut ke Penggugat bahwa Penggugat memesan hotel buat beberpa teman sekantornya pada waktu jam kerja untuk melakukan perbuatan yang tidak baik (berselingkuh) Dan disaat Tergugat sebagai suaminya meminta klarifikasi untuk mendatangkan temannya tersebut ditolak bersikeras oleh Penggugat dan hal itu diketahui oleh orang tua. Seharusnya jika 12. ada kebohongan, hal itu bisa dilakukan kalau memang benar dan untuk memuli, kepercayaan oasanean serta keutuhan rumah tangga. Ada pada saat acara kantor Bank CIMB Niaga tersebut foto bersama, semua teman-temannya ada di dalam foto kecuali Penggugat tidak ada pada foto tersebut. Dan tepat pada hari acara itu Tergugat menemukan pesanan hotel juga atas nama Penggugat. Tergugat sudah melakukan pengecekan ke semua nama-nama hotel tersebut dan ada FC KTP Penggugat disana dan diinfokan juga oleh petugas hotel bahwa yang datang adalah pemilik KTP. Bahkan setelah kejadian-kejadian itu Ortu Penggugat meminta Penggugat membuat surat perjanjian yang memberatkan dan membatasi Hak Tergugat sebagai suami dan Tergugat setuju untuk menjaga keutuhan rumah tangga, namun pada besok paginya juga Penggugat masih

Hal 43 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



melakukan telepon beberapa hotel untuk melakukan pemesanan kamar hotel (disaat hari kerja).

7. Tidak benar dalil Penggugat point 8 berdasarkan hal berikut:
 - a. Tidak ada musyawarah antara keluarga Penggugat dan Tergugat yang ada hanya dari adik kandung Penggugat dan pada akhirnya Tergugat melupakan dan memaafkan semua hal yang dilakukan Penggugat. Itupun berjalan lancar sampai pada suatu hari Penggugat melakukan kebohongan lagi, yang sudah diutarakan oleh Tergugat pada poin 2.
 - b. Memang benar bersebelahan tetapi pada waktu itu pintu rumah terbuka dimana Tergugat bisa masuk untuk menemui anak-anak dan sebelum ada masalah pertengkaran, kebiasaan pintu rumah selalu dibuka dan ditutup pada waktu malam hari saja. Jadi Tergugat tidak mengada-ada dan mengatakan yang sebenarnya. Contoh kejadian kemarin tanggal 3 November 2024 (ada bukti), anak-anak dijauhkan dari Tergugat dimana Penggugat biasanya sudah tahu bahwa pada tanggal tersebut Ibu Tergugat berulang tahun dan Tergugat berencana untuk mengajak anak-anak menemui neneknya tetapi pagi hari Penggugat sudah mengajak mereka pergi dan pulang pada tgl 4 November 2024 sore hari.
8. Dalil yang mengada-ada dan tidak benar poin no. 9, Apakah Penggugat sudah lupa pernah mengatakan hal yang sama dan melakukan hal-hal yang kurang pantas sebagai seorang istri?
9. Dalil yang tidak benar sama sekali di poin no. 10 dari Penggugat berdasarkan hal berikut: Tergugat justru yang mengajak Penggugat untuk menemui psikolog yang sama untuk dapat menengahi permasalahan yang terjadi. Maksud dari Tergugat adalah supaya psikolog tersebut mendengar pendapat dari dua sisi yaitu Penggugat dan Tergugat. Tetapi hal itu malah ditolak dan dijawab oleh Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas, yang menuduh Tergugat untuk mengetahui Penggugat pergi dengan siapa ke psikolog tersebut. Dalam Hal ini jelas mengapa Penggugat takut akan hal tersebut kalau memang

Hal 44 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan hal yang benar. Benar benar dalil yang mengada-ada serta fitnah untuk kekerasan verbal bahkan nyaris kekerasan fisik sepanjang tahun 2023. Tergugat sangat sayang dan cinta ke Penggugat serta anak-anak. Tergugat punya bukti atas tagihan kartu kredit tersebut, dan Penggugat sudah mengkonfirmasi bahwa itu memang pemakaian dari Penggugat.

10. Dari kalimat dalil nomor 11 Penggugat, bisa diambil kesimpulan bahwa jika memang Tergugat mengusir Penggugat past! mengusir saat itu juga tanpa ada kata terserah kapanpun. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak benar-benar mengusir Penggugat, hanya kesalah pahaman dari Penggugat saja. Tergugat hanya memberikan informasi bahwa jika bercerai rumah ini akan dijual dan terserah kapan akan pindahanya pada saat proses nanti rumahnya dijual. Dan pada waktu itu Tergugat mengucapkan dikala masih emosi atas kelakuan Penggugat, Sebagai laki-laki dan kepala keluarga sudah menjadi kewajiban laki-laki bekerja dan mempunyai harta dan aset adalah untuk orang-orang yang disayangi dan dicintai yaitu istri dan anak-anak pada akhirnya. Dan selama ini pintu rumah Tergugat selalu terbuka buat mereka semua dan tidak pernah dikunci jika mereka selalu membutuhkan. Saya tidak melarang mereka semua untuk tidur dan tinggal di rumah karena rumah itu adalah rumah mereka juga. Justru Tergugat berharap dan sangat senang mereka mau kembali ke rumah. Malah Penggugat yang dengan sengaja dan sadar melarang anak-anak untuk datang ke rumah sendiri dengan cara membelikan Playstation lagi tanpa sepengetahuan Tergugat agar tidak datang ke rumah untuk mengunjungi Tergugat sebagai ayahnya, padahal dirumah sebelumnya sudah ada Playstation sendiri Yang datang ke rumah adalah teman-teman dari Tergugat (pasangan suami istri) untuk menghibur tergugat setelah semua kejadian yang ada, bersilahturami, mengobrol santai dan datangnya pada pukul 7 malam, itupun hanya sesekali saja, dan bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat dan juga bukan untuk melakukan perbuatan aneh-aneh. Justru Penggugat yang

Hal 45 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering pulang malam dan meninggalkan anak-anak dengan ortu Penggugat dan melarang ke rumah Tergugat sebagai ayahnya. Yang dimana harusnya anak-anak sudah dibawa Penggugat harusnya Penggugat lebih memperhatikan waktu bersama dengan anak-anak.

11. Dalil yang mengada ada dan tidak benar pada poin 12 dari Penggugat. Tergugat punya bukti bahwa Tergugat sudah mengucapkan Minal Aidin Wai Faidzin kepada Ortu Penggugat biarpun tidak ada respon dari Ortu Penggugat 4<ses Tergugat ke anak-anak dan Penggugat sudah diblok, bagaimana Tergugat bisa kontak ke mereka? Dari sini bisa dilihat bahwa siapa yang mempunyai itikad tidak baik. Dan sudah seharusnya Penggugat sebagai Istri dan anak-anak yang bersilahturami dan berkunjung ke Tergugat yang masih Ayah kandung dari anak-anak.

12. Dalil yang sangat tidak benar dan mengada-ada sekaii pada point 13 Penggugat. a) Sewaktu di Bali Tergugat mengajak Penggugat sebagai istri untuk pergi bersama menonton bioskop bersama teman-teman kantor Tergugat, sekaligus mengenalkan ke teman-teman kantor Tergugat. Itu hanya bercandaan dengan teman-teman kantor dan Tergugat sudah menjelaskan hal tersebut ke Penggugat bersama teman-teman kantor Tergugat dan Penggugat sudah jelas akan hal tersebut. Pada saat Tergugat melakukan video Call dengan anak Tergugat di kantor, ada staff CS (usia 23 th) Tergugat yang ingin tahu anak Tergugat, dan ingin sedikit berbincang-bincang makanya Tergugat langsung mengenalkan dan memberitahu anak Tergugat sekaligus mengenalkan. Bukan seperti yang didalilkan dari Penggugat, hal itu sangat sangat tidak benar sama sekaii Mengenai stiker, Tergugat bercerita bahwa anak Tergugat menyukai stiker dan dikarenakan stiker dari rekan CS Tergugat tersebut banyak dari pemberian orang dan tidak dipakai, maka stiker tersebut diberikan ke anak Tergugat. B) Dalil yang sangat keterlaluan tidak benar dan sangat mengada-ada. Tergugat yang pulang larut malam pada waktu weekend adalah pergi ke rumah Ibu Tergugat yang lagi sakit

Hal 46 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



(hingga saat ini) untuk membantu, gantian menjaga Ibu Tergugat dikarenakan kakak perempuan tergugat yang kerja, dan sudah menjaga dari Senin-Jumat, sekalian tergugat berkumpul silaturahmi dengan keluarga dan saudara-saudara Tergugat semenjak di rumah sendiri tidak ada siapa- siapa.

13. Dalil yang tidak benar. Tergugat menghargai semua jerih payah kami bersama dalam membangun rumah tangga. Justru Penggugat yang sudah menghancurkan dan Tergugat berusaha untuk melupakan dan memaafkan semuanya meskipun tidak ada permintaan maaf dari Penggugat atas kelakuannya untuk bisa rujuk dan membangun rumah tangga kembali. Tetapi malah seakan akan playing victim ke Tergugat sebagai pelaku padahal disini Tergugat adalah sebagai korban akibat perbuatan dan kelakuan Penggugat. Tergugat sudah mengalah dan meminta maaf demi keutuhan rumah tangga. Tergugat punya bukti pesan WA ke Penggugat bila diperlukan.

14. Tidak benar dan mengada ada dalil Penggugat poin 16 berdasarkan hal berikut:

- a. Dalil yang benar benar mengada ada. Sesuai dengan dalil dari Penggugat dan kuasanya bahwa pendapatan gaji yang tergugat peroleh sesuai dengan nominal yang diutarakan penggugat. Secara logika berpikir, pendapatan tersebut sangat cukup sebeium kami berdua sepakat untuk membuka toko untuk meningkatkan taraf hidup dan mencari rejeki tambahan buat keluarga. Dan dikarenakan ada faktor eksternal yaitu masa Covid maka usaha kami hancur berantakan. Bisa dilihat dari data perekonomian dunia dan dalam negeri pada waktu itu banyak usaha yang bangkrut karena masa covid dan Tergugat yakin bahwa Penggugat dan Kuasanya adalah orang yang berpendidikan dan pintar serta tahu hal itu. Jadi Tergugat berharap kepada Penggugat dan Kuasanya alangkah lebih baik dan lebih bijak dalam bertutur kata. Jadi Tergugat sudah berusaha dalam mencari uang untuk kebutuhan hidup. Dan sesuai dengan

Hal 47 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



apa yang sudah Tergugat utarakan di poin-poin diatas bahwa sebelumnya kami baik baik saja dan hanya kurang beruntung dan waktu yang tidak tepat dalam membuka usaha. Apalagi dalam berumah tangga bahwa pasangan pasti saling bahu membahu dan mendukung satu sama lain demi masa depan anak-anak. Tergugat berharap ke Penggugat jangan seakan-akan lupa akan janjinya pada waktu kesepakatan dalam membuka toko tersebut serta tupa akan semua hal dimana Tergugat selalu meminta izin ke Penggugat dulu dalam segala hal yang menvanakut keuangan dan menyalahkan ke Tergugat tidak bisa mencari nafkah.. Sampai sekarang belum ada pengembalian uang ke Tergugat perihal cicilan mobil (Nissan Juke) Penggugat yang sudah tidak ada dan kemungkinan sudah dijual oleh Penggugat dimana uang pembetian tersebut berasal dari uang Tergugat dan Tergugat diam saja perihal hal tersebut. Dari uang cicilan mobil yang belum dikembalikan ke Tergugat seharusnya dana tersebut bisa dipakai Penggugat dengan bijak untuk kebutuhan anak-anak, bukan malah membayar jasa Kuasa untuk mengurus pengajuan cerai ini.

15. Tergugat pasti akan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat sesuai dengan kesepakatan perdamaian tgl 9 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi pengadilan Agama Sidoarjo dalam proses mediasi perkara perdata nomor 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda. Dan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak jika ada rezeki yang lebih.

Seperti yang sudah disebutkan oleh tergugat diatas bahwa saat ini

16. Tergugat masih menanggung hutang yang besar dan kesulitan keuangan, karena pengeioloan keuangan yang imbasnya dari kegagalan membuka bisnis usaha dari perjanjian bersama dengan penggugat.

17. Penggugat sudah ingkar janji mengenai kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama dan meninggalkan tergugat disaat tergugat sudah terpuruk secara ekonomi yang minus akibat kegagalan bisnis, tuntutan

Hal 48 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



keperluan rumah tangga penggugat lainnya dan menutup hutang kartu kredit penggugat.

18. Tergugat masih memenuhi terkait kewajiban memberikan nafkah ke anak-anak dan membayar cicilan hutang-hutang penggugat yang sudah dilunasi tergugat dengan mengambil pinjaman di Bank atas nama tergugat lag?, serta tergugat masih membayar cicilan mobil hingga saat ini Nissan Juke penggugat (+/- Rp 5 juta per bulan) yang dimana harusnya penggugat membayar cicilar tersebut sendiri, namun sekarang pun mobil tersebut sudah tidak ada wujudnya.

19. Tergugat masih bersusah payah untuk memenuhi biaya hidup tergugat sendiri dimana setiap bulannya keuangan tergugat selalu minus +/- 7 jutaan dan selalu bertambah setiap bufannya. Hidup dari bantuan kartu kredit dan mengandalkan gaji dari bekerja untuk melunasi sedikit demi sedikit hutang yang ada (ada bukti tagihan jika diperlukan)

Cicilan mobil : Rp 6.482.000 (pribadi, beda dengan cicilan Nissan Juke penggugat)

Cicilan rumah : Rp 3.681.117

Cicilan UOB : Rp 572.523 (11/36)
Rp 2.673.345 (24/48)
Rp 774.591 (11/36)
Rp 802.004 (24/48)

Cicilan DBS : Rp 2.948.898 (23/60)

Cicilan BNI : Rp 1.923.061 (10/24)

Cicilan HSBC : Rp 177.588 (3/6)
Rp 1.161.333 (5/12)

Total Cicilan : Rp.21.196.460 / bln

Belum ditambah dengan biaya hidup sehari-hari setiap bulannya :

Biaya Listrik, Air Rp 1.000.000,-

Biaya Bensin Rp 2.000.000,-

Biaya kebutuhan primer lainnya +/- Rp. 5.000.000,- per bulan (termasuk pengobatan ortu)

Hal 49 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Biaya-biaya yang tak terduga lainnya (nominal berubah-ubah, tidak dapat dirincikan)

Perkiraan sisa hutang tergugat sebesar +/- Rp. 700.000.000.- (tujuh ratus juta rupiah)

- ✓ Tergugat juga masih mempunyai ibu yang sakit dan membutuhkan biaya untuk hidup dan berobat
- ✓ Penggugat mampu dan sering bepergian untuk berlibur
- ✓ Pengajuan gugatan ini adalah dari Penggugat sebagai istri dengan perbuatan yang sudah tidak sepatutnya dan tergugat sebagai suami adalah korban. Dimana penggugat akibat perbuatannya sendiri malah mengajukan gugatan cerai dan saat ini meminta harta bersama dengan tuntutan-tuntutan yang tidak masuk di logika secara hitungan penghasilan. Semua harta yang dipunya oleh tergugat adalah jerih payah tergugat sendiri tanpa adanya kerjasama secara pembayaran dari penggugat. Dan juga dimana Penggugat juga mempunyai penghasilan sendiri dari bekerja.
- ✓ Tergugat sudah melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga dan sudah berusaha memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mulai sejak 2010 s/d sekarang.
- ✓ Usia tergugat sekarang adalah 47 tahun dan hanya tersisa 8 tahun sebelum masa pensiun.
- ✓ Rata-rata kenaikan gaji hanya sebesar 2-4% per tahun tidak sebanding dengan tuntutan tergugat soal kenaikan 20 persen per tahun atas biaya anak. Dimana tergugat malah selama 2 tahun ini sudah tidak dapat kenaikan gaji dikarenakan adanya ketentuan Perusahaan yang berubah.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan perhitungan yang memberatkan tergugat.

Hal 50 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk talak satu ba'in sughra jika memang penggugat tetap bersikeras.
3. Mengabulkan penggugat sebagai hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan tetap memberikan hak akses sepenuhnya kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut yaitu : A) tergugat diberikan akses untuk bisa bertemu, berbicara, pergi bersama anak-anak dan bisa menghubungi anak-anak (telepon tidak diblok). B) Tidak mengikutsertakan dan melakukan "brain wash" kepada anak-anak dari permasalahan antara tergugat dan penggugat. C) Memberikan waktu kepada tergugat untuk bisa bersama dengan anak memberikan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. D) Tidak melarang anak jika suatu hari ingin ikut tinggal bersama dengan tergugat sebagai ayahnya.
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Menghukum penggugat untuk membantu tergugat dalam membayar dan melunasi hutang- hutang seluruhnya yang ditimbulkan dari perjanjian bersama saat berumah tangga dengan penggugat

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya .

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tanggal 25 November 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Nopember 2010, dari KUA Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal 51 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXX tanggal 05 Oktober 2024, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX nomor XXXXXXXX, tanggal 29 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor XXXXXXXX., tanggal 25 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor XXXXXXXX, tanggal 03 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Payroll Salary Statement (slip gaji Penggugat) dari Bank CIMB NIAGA, bulan Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 52 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Bukti transfer dari Penggugat kepada Asisten Rumah Tangga (ART) yang bernama Kasmini. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Bukti transfer pembayaran biaya sekolah, les dan antar jemput kedua anak Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Bukti Pembayaran cicilan Citibank yang dibayarkan oleh XXXXXXXX untuk mengganti pembelian Mobil Nisan Juke. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Bukti Pembayaran Kartu Kredit Pemakaian Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Bukti Pembayaran cicilan Bank UOB yang dibayarkan oleh Penggugat. Bukti surat. tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran Sembako untuk kebutuhan sehari-hari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Bukti Pembayaran Iuran Rutin Rukun Tetangga (RT) dari tahun 2019 - 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 53 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Bukti Pembayaran Akomodasi Liburan Keluarga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
17. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran infaq sedekah Masjid Perumahan dan Kurban Sapi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
18. Fotokopi Bukti transfer Pembayaran Laundry bulanan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Screenshot WA antara Penggugat dengan Medya, perihal pemberitahuan jika gaji Penggugat sudah di transfer. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Screenshot WA antara Penggugat dengan suster mama mertua yang bernama XXXXXXXX, perihal Tergugat datang kerumah ibunya bersama dengan perempuan lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Screenshot WA antara Penggugat dengan XXXXXXXX (anak kedua Penggugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Dokumentasi dari CCTV, perihal Tergugat sering pulang kerumah larut malam. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 54 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Dokumentasi dari HP, perihal Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
24. Fotokopi Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Nomor 19 yang dibuat oleh Notaris Sriwati, pada tanggal 06 Oktober 2015 Dokumentasi dari HP, perihal Tergugat pergi bersama dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
25. Fotokopi Ikhtisar Pertanggungan Polis SIMAS KPR No. XXXXXXXX, tanggal 01 Juli 2016,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
26. Fotokopi Ikhtisar Pembiayaan Maybank Finance, tanggal 18 April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Asisten Rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama XXXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXXX, umur 6 tahun yang saat ini ikut bersama Penggugat;

Hal 55 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 hingga tahun 2014, saksi melihat bertengkar, saksi mendengar Tergugat sering berteriak-teriak, tetapi apa yang dimasalahkan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi ikut Penggugat dan Tergugat tahun 2012
- Bahwa saksi mengetahui yang membiayai gaji saksi dan keperluan dapur dari Penggugat, karena saksi mengetahui Penggugat juga mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Bank juga di Apotek;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kata-kata "XXXXXXX", kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengaji atau menjadi imam sholat;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon tinggal di Bali, Penggugat dan Tergugat diberi mobil Ertiga oleh orang tua Penggugat, dan yang mengantar mobilnya orang tua Penggugat dan ketemuan di Banyuwangi (Bu XXXXXXXX ibu Penggugat dengan Ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menutup akses Tergugat untuk menemui anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah pada awalnya Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal 56 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan Dokter Umum, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang anak yang bernama XXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXX, umur 7 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013, sudah berjalan sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena saksi pernah serumah dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat ketika di Bali tahun 2013 ada perselingkuhan dan sampai sekarang Penggugat masih curhat ke saksi, Tergugat kalau bertengkar mengeluarkan kata-kata kotor misalnya kata "XXXXXXX, XXXXXXX";
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama awalnya, adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank.
- Bahwa penghasilan Tergugat sekitar Rp.20.000.000,- keatas;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bersama dengan Penggugat;

Hal 57 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan rumah tangga sepengetahuan saksi untuk pemenuhannya yang dominan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini yang menguasai aset adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Juke dijual untuk kebutuhan anak-anak;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Bukti Pemesanan hotel, foto dan call log, tanggal 26 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Bukti pemesanan hotel di tanggal lainnya serta catatan Tergugat pada waktu memverifikasi ke hotel yang bersangkutan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi foto lokasi Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pkl.14.23 Wib. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti surat perjanjian internal Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti panggilan telpon Penggugat tgl. 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Hal 58 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi foto rekaman CCTV. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi foto catatan Pengeluaran bulanan Tergugat dan slip gaji Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi foto bukti transfer dan chat WA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi foto bukti chat WA antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi foto bukti chat WA antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Fotokopi foto bukti chat WA antara Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 12. Fotokopi bukti silaturahmi waktu Idul Fitri tahun 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 13. Fotokopi bukti Kartu Keluarga dan KTP Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal 59 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13).

Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi foto bukti perubahan letak CCTV dan melibatkan anak dalam urusan ortu mereka. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi foto CCTV. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi foto bukti CCTV. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi bukti WA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi bukti WA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1., umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara Kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal 60 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX di XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang yang bernama XXXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXXX, umur 6 tahun;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Benar, Tergugat seorang mualaf;
- Bahwa Cerita dari Tergugat, pertengahan tahun 2023 pertengkaran terjadi karena Penggugat bertemu mantan pacarnya tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Benar saling curiga, lalu by phone menasehati Penggugat untuk dipikir kembali, itu sekitar terjadi bulan November sampai Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Pisah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat bekerja di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Tergugat;
- Bahwa saksi bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat bulan Februari 2024, ketika imlek;

Saksi 2., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kawan dari Tergugat dari Sekolah Dasar kelas 2, tidak kenal Penggugat, Cuma lihat dari fotonya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang anak yang bernama XXXXXXXX, umur 12 tahun dan XXXXXXXX, umur 7 tahun;

Hal 61 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, hanya disuruh oleh Tergugat mengecek 4 hotel yang didatangi oleh Penggugat yang ada CCTVnya, hanya ada 1 CCTV yang ada Penggugatnya saat ada di Resepsionis;
- Bahwa Tergugat selalu cerita bahwa Tergugat ingin keluarganya utuh kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Tergugat, maupun Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rafiqi Anjasmara, S.H., M.H., Indra Fredika Kusuma, S.H., CIRP., dan Dr. H.M. Zamroni, S.H., M.H., Para Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di XXXXXXXX Surabaya. Alamat sekarang di XXXXXXXX Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3556/kuasa/9/2024/PA.Sda., Tanggal 25 September 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal 62 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

UPAYA PERDAMAIAN

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat principal telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Hj. Yulianti, S.H., dan dilaporkan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian, yaitu kesepakatan tentang pengasuhan anak yang diserahkan kepada Penggugat, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu setiap saat, dan kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menolak untuk melaksanakan ibadah dan Tergugat mulai menampakkan sifat dan sikap kasar bahkan melakukan dugaan

Hal 63 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT secara psikis seperti memaki-maki dan lain sebagainya kepada Penggugat, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan 3 hari

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.26 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik hal mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik hal mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik hal mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan

Hal 64 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik hal mana bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Salinan Putusan bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik hal mana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, namun dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Payroll Salary Statement (slip gaji Penggugat) dari Bank CIMB NIAGA bermeterai cukup, dan dinazegelen, merupakan surat biasa yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gaji Penggugat, hal mana bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti berupa fotokopi Bukti transfer dari Penggugat bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.18 berupa fotokopi bukti-bukti transfer pembayaran yang dilakukan Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kegiatan pembayaran atas kebutuhan rutin dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, dan P.21 berupa Screenshot WA bermeterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan bukti

Hal 65 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, sehingga secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, merupakan hasil cetak yang secara materiil mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.22, dan P.23, berupa Dokumentasi dari CCTV bermeterai cukup, dan dinazegelen, merupakan hasil cetak yang meskipun oleh Tergugat tidak dibantah, namun baru mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.24, P.25, P.26, berupa Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.25 dan P.26, berupa foto kopi perjanjian kredit, kepemilikan rumah berikut Ikhtisar Pertanggungan Polis SIMAS dan Ikhtisar Pembiayaan Maybank Finance yang merupakan rangkaian dari proses kredit kepemilikan rumah yang dilakukan penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan adanya proses kredit kepemilikan rumah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal 66 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, khususnya keterangan mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan tergugatoleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 s.d T.18, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa foto kopi Pemesanan hotel, foto dan screen shoot lokasi telah dinazzegelen dan bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun secara materiil mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa surat perjanjian internal Penggugat dan Tergugat, telah dinazzelen dan bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta di bawah tangan, yang isinya tidak dibantah oleh penggugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa print out foto panggilan telpon telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materiil mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Hal 67 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa foto rekaman CCTV telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti, namun secara materiil mempunyai nilai pembuktian jika didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa foto kopi slip gaji Tergugat, dan tagihan kartu kredit dari beberapa bank, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.8 sampai dengan T.12, dan T.17 sampai dengan T.18 berupa screenshot chat WA, telah dinazzegelel dan bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok sesuai dengan bukti pembandingnya, secara formil mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, mempunyai nilai bukti permulaan dan secara materiil harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa Fotokopi bukti Kartu Keluarga dan KTP Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.14, T.15, T.16 berupa hasil cetak dari rekaman CCTV telah dinazzegelel dan bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, secara formil sah sebagai alat bukti, namun secara materiil harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari cerita Tergugat,

Hal 68 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama hampir 1 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai anak bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama hampir satu tahun
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Hal 69 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah berawal dari komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan sering ada kesalahpahaman yang diikuti dengan peristiwa-peristiwa yang memicu kecurigaan antara satu dengan yang lainnya, dan hilangnya rasa saling percaya antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut diperparah dengan keputusan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, hal mana kondisi tersebut juga mengakibatkan Penggugat dalam kondisi tertekan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كَلًّا مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Hal 70 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وَأَنَا ثَبَّتُ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا لَا يَطْلُقُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَّا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

TENTANG NAFKAH MADHIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah Madliyah sebesar Rp. 692.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh dua Juta rupiah) nafkah selama dalam masa iddah,

Hal 71 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.000.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah) untuk selama 3 bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (Searatus Juta Rupiah), dan tuntutan-tuntutan lainnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kumulasi obyektif atau penggabungan gugatan diperkenankan apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas yang didasarkan kepada fakta fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini semua gugatan dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, hal itu karena secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009), dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan kumulasi dengan gugatan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan menolak, gugatan Penggugat selain hal yang menyangkut perceraian, dan hadhanah, karena sampai dengan saat ini Tergugat tersisa 8 tahun lagi pensiun, dan selama ini masih memberikan nafkah untuk anak-anak, juga masih harus melunasi hutang-hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah madliyah sebesar Rp. 692.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan puluh Dua Ribu Rupiah) yang meliputi tuntutan nafkah madhiyah dari sejak tahun

Hal 72 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 485.000.000,00 (Empat Ratus Delapan puluh lima Juta rupiah), dan tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember 2024 sebesar Rp. 204.000.000,00 (Dua Ratus Empat juta Rupiah), Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan adanya fakta bahwa dari sejak tahun 2010 sampai dengan kisaran bulan Nopember 2023, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri, meskipun didalilkan oleh Penggugat sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik, namun faktanya Penggugat dan Tergugat tetap dan terus hidup bersama sampai dengan bulan Nopember 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mengajukan bukti P.10 sampai dengan P.18 sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan yang telah diuraikan di atas, namun Majelis hakim berpendapat bahwa bukti-bukti transaksi atau transfer dari Penggugat tersebut, tidak serta merta membuktikan bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan beberapa alat bukti T.9 sampai dengan T.11 sebagaimana yang telah diuraikan di atas yang berupa percakapan antara Penggugat dan tergugat mengenai keuangan dan ekonomi rumah tangga, meskipun bukti tersebut hanya memenuhi sebagai bukti permulaan, dan tidak dikung dengan alat bukti lain, namun patut diduga bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat bersama-sama memenuhi kebutuhan keluarga, dan dari sejak tahun 2019 diakui bersama antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dengan besaran antara Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), meskipun menurut Penggugat nominal tersebut tidak mencukupi kebutuhan keluarga, namun sampai dengan diajukannya perkara ini Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang mengenai nafkah madliyah sebesar Rp. 692.000.000,00 (Enam Ratus Sembilan puluh

Hal 73 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Ribu Rupiah) yang meliputi tuntutan nafkah madhiyah dari sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 485.000.000,00 (Empat Ratus Delapan puluh lima Juta rupiah), dan tahun 2019 sampai dengan bulan Nopember 2024 sebesar Rp. 204.000.000,00 (Dua Ratus Empat juta Rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat sepanjang mengenai Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa seorang istri yang dijatuhi talak ba'in tidak berhak akan nafkah iddah, namun demikian Majelis Hakim condong dengan sependapat dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa isteri yang ditalak Ba'in tetap mendapatkan Hak Nafkah dan fasilitas tempat tinggal sebagaimana istri bercerai dengan Talak Raj'iy, karena isteri yang bercerai dengan Talak Ba'in tetap akan menghabiskan masa tunggunya selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk cerminan keadilan serta dalam rangka menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan hak asasi perempuan, maka sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 poin 3 Hasil Pleno Kamar Agama yaitu mengenai Kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz, serta untuk mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, dari jawab-menjawab antara Penggugat dan tergugat tidak ditemukan adanya fakta nusyuznya Penggugat, sehingga Penggugat tetap berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, Tergugat bekerja sebagai manager di Bank CIMB Niaga yang

Hal 74 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan berkisar Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Tergugat menyampaikan bahwa dari gaji tersebut ada potongan-potongan dan keperluan lain untuk rumah tangga;

Menimbang, bahwa nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat selama dalam masa iddah, setidaknya-tidaknya memenuhi standar minimal biaya hidup di kota Sidoarjo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai manager di Bank CIMB Niaga yang mempunyai penghasilan berkisar Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu juta Rupiah), maka tuntutan Penggugat sepanjang mengenai Nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah), adalah nilai yang sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim memandang adil jika Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama dalam masa iddah (Selama 3 bulan) sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika berdasarkan pada potensi kemampuan Tergugat yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang manager yang mempunyai penghasilan berkisar Rp. 21.000.000,00 (Dua Puluh Satu juta Rupiah) dan dengan mempertimbangkan kepatutan bagi Penggugat yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat (telah tamkin sempurna) selama 16 tahun lebih dengan suka dan dukanya, Majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) adalah jumlah yang kurang sesuai dengan kemampuan Tergugat, dan Majelis hakim memandang adil jika tuntutan mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dapat dikabulkan sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan Juta Rupiah) dengan menyandarkan pada besaran nafkah setiap bulan dikalikan dalam 1ahun (Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) X 12 : Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan Juta Rupiah);

Hal 75 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana petunjuk dalam SEMA nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai pedoman tugas bagi aparat Pengadilan dalam hasil rumusan Kamar Agama, maka dalam rangka melaksanakan Perma 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk menjamin kepastian hukum bagi isteri maka seluruh beban dari Mut'ah dan Nafkah Iddah wajib dibayarkan Sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

PERTIMBANGAN PETITUM HADHANAH DAN NAFKAH ANAK

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa anak-anak bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun adalah anak sah pasangan suami isteri dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi

Hal 76 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (mafhum mukhalafah) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan

Hal 77 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” ;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi Penggugat dan Tergugat menyepakati anak yang bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang hartinya : “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya” maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dalam petitum angka 5 patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai maksud SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (4), orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh anaknya wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh atas anaknya tersebut, kewajiban mana harus dicantumkan dalam amar penetapan hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan agar biaya pemeliharaan anak bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun sejumlah Rp. 6.000.000,00- (Enam juta rupiah) perbulan menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Hal 78 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa secara yuridis tentang kewajiban beaya hadhanah berdasarkan ketentuan Pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apa yang ditentukan dalam pasal tersebut mengandung pengertian bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak harus diberikan oleh bapak kepada anaknya secara proporsional sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak itu sendiri. Rationya semakin anak itu bertambah besar semakin banyak biaya yang diperlukan, demikian pula semakin bertambah tinggi jenjang pendidikannya semakin besar pula biayanya, sehingga dalam diktum putusan yang akan dibebankan majelis hakim kepada Tergugat adalah beaya minimal dalam setiap bulannya. sehingga nantinya untuk kebutuhan lain yang sifatnya insidental dan mendesak Tergugat juga masih mempunyai kewajiban beaya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran biaya hadhanah tolak ukurnya atau bersandarkan pada kemampuan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", sesuai pula ketentuan Al-Qur'an sursat At-Thalaq ayat 7 yang artinya berbunyi sebagai berikut : " Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya";

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai besaran nafkah minimal yang akan diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20%;

Menimbang, bahwa nilai nominal yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat Majelis hakim berpendapat belum memenuhi unsur yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, dan Majelis Hakim berpendapat agar kebutuhan dasar anak terpenuhi, dan kewajiban nafkah anak tidak memberatkan Tergugat, maka besaran nominal nafkah untuk anak Penggugat

Hal 79 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun, setiap bulan minimal sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa majelis hakim juga harus mempertimbangkan fluktuasi ekonomi/moneter negara kita sampai dengan saat ini masih belum stabil dan bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun, semakin tambah usia logikanya semakin bertambah pula akan kebutuhan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok dalam tiap tahunnya mengalami kenaikan, maka penetapan angka biaya pemeliharaan anak atas anak Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun, harus dinaikkan 10% untuk setiap tahunnya guna penyesuaian harga barang barang dan inflasi dan jumlah tersebut dipandang layak dan patut, pantas dan dipandang telah memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak memberatkan Tergugat, oleh karena itu petitum angka 5 dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diberikan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 dan 8, hal mana Penggugat menuntut agar besaran nilai angsuran sebuah rumah yang terletak di Green Mansion Residen Blok E-29 SHGB Nomor XXXXXXX dan besaran nilai angsuran mobil merk Hyundai type Creta 1500 IVT Dual tone dinyatakan sebagai harta bersama, Majelis hakim berpendapat bahwa angsuran yang telah dibayarkan sudah merupakan milik pihak ke 3 (yaitu masing-masing krediturnya), dan masing-masing sudah tidak mempunyai hak atas uang angsuran yang telah dibayarkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat

Hal 80 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat pada petitum angka 6 dan 7 tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

BIAYA PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (Tergugat) terhadap (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, berupa nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp. 12.000.000,00 (Dua belas Juta Rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 48.000.000,00 (Empat puluh delapan juta Rupiah), yang wajib ditunaikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (laki-laki), lahir di Sidoarjo pada 27 April 2012, beragama islam, umur 12 (dua belas) tahun, dan Anak II (Perempuan), lahir di Surabaya pada 02 Pebruari 2017, umur 6 (enam) tahun ada pada Penggugat selaku Ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat tetap wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak untuk anak-anak sebagaimana dalam diktum 4 sebesar minimal Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) untuk dua orang anak melalui Penggugat, dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal 81 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00

Hal 82 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.270.000,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal 83 dari 83 hal, Put. No. 3731/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)